

ABSTRAK PERATURAN

PENYUSUNAN RENCANA - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK- PANAS BUMI - BENDAHARA UMUM NEGARA

2025

PERMENKEU RI 2 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2025 NO. 35)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO CADANGAN REIMBURSEMENT DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 766/KMK.04/1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 90/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 919); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyusunan rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP), rekonsiliasi data, dan pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement terkait kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Ketentuan mencakup pelaksanaan setoran bagian pemerintah, mekanisme penghitungan PNBP, pencadangan kewajiban pemerintah, dan rekonsiliasi data yang melibatkan instansi terkait.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 13 Januari 2025.